

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dalam tesis ini, yaitu:

1. Kendala yang dihadapi dalam pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu undang-undang belum ada mengatur secara khusus yang kerjasama para penegak hukum dalam pengembalian kerugian keuangan Negara dalam hal perhitungan kerugian keuangan negara dan kewenangan lembaga atau instansi yang menghitung kerugian keuangan negara agar tercipta kepastian hukum dalam menerapkan pidana tambahan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
2. Pengembalian kerugian keuangan negara yang sesuai dengan maksud dan tujuan penegak hukum dalam tindak pidana korupsi yaitu dengan membentuk undang-undang yang mengatur kerjasama para penegak hukum dalam pengembalian kerugian keuangan negara dalam hal perhitungan kerugian keuangan negara dan kewenangan lembaga atau instansi yang menghitung kerugian keuangan negara agar tercipta kepastian hukum dalam menerapkan pidana tambahan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

5.2. Saran

Saran dalam tesis ini, mengenai:

1. Diharapkan adanya pembentukan lembaga Audit nilai kerugian keuangan Negara di setiap instansi penegak hukum.

2. Diharapkan Negara hadir dalam memberikan kepastian hukum untuk mengatasi kendala-kendala dalam perhitungan kerugian keuangan negara dan lembaga yang melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara.

